



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang Telp. (0295) 6980754
Fax (0295) 6980754 Email : dinkominfo@rembangkab.go.id
web : <http://dinkominfo.rembangkab.go.id>
REMBANG – KODE POS 59212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 060/DA-1/2021

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
9. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perbub Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rembang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Agustus 2021

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG
KEPALA BAGIAN ORGANISASI



[Handwritten signature]
MARTADI, A.P., M.Si
Perbina Tingkat I
NIP. 0750621 199311 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
Nomor : 060/CA/14/2021
Tanggal : 27 Agustus 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021- 2026**

Misi 1 : Mengembangkan Profesionalitas, Modernisasi Organisasi, Dan Tata Kerja Birokrasi

NO.	TUJUAN / SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
I	TUJUAN					
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka	Indeks SPBE = (Indeks Kebijakan + Indeks Tata Kelola + Indeks Penerapan Manajemen + Indeks Layanan) 100		Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dikeluarkan oleh KEMENPANRB
II	SASARAN					
1	Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks Kebijakan	angka	Formulasi = 1/BD X Jumlah (NA X BA) baca : 1/bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)	DINKOMINFO	
		Indeks tatakelola	angka	Formulasi = 1/BD X Jumlah (NA X BA) baca : 1/bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)	DINKOMINFO	
		Indeks penerapan manajemen	angka	Formulasi = 1/BD X Jumlah (NA X BA) baca : 1/bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)	DINKOMINFO	

NO.	TUJUAN / SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		Indeks layanan	angka	Formulasi = 1/BD X Jumlah (NA X BA) baca : 1/bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)	DINKOMINFO	
2	Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI	angka	Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Formulasi = Komponen Tata Kelola + Pengelolaan Risiko + Kerangka Kerja Keamanan Informasi + Pengelolaan Aset + Teknologi dan Keamanan Informasi	DINKOMINFO	
3	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP	angka	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Formulasi = Website + Penilaian mandiri + Visitasi + Uji Publik	DINKOMINFO	Nilai KIP dikeluarkan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persen	Formulasi = (Jumlah data statistik yang disajikan/ jumlah data statistik total) x 100%	DINKOMINFO	

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN REMBANG
KEPADA BAGIAN ORGANISASI



AFAN MARTADI, A.P., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750621 199311 1 001